



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 24 November 2021

Halaman: 3

Komisi C Kunjungi Bantaran Sungai Code di Brontokusuman, Yogyakarta

Minta BBWSSO Tunda Pengosongan Lahan

Komisi C DPRD DIY meminta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertimbangkan ulang upaya menata kawasan bantaran Sungai Code di Kelurahan Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta. Khususnya yang berada di sisi selatan Jembatan Tunggak.

"KAMI minta agar ditunda dulu rencana penataan itu. Kami sudah bertemu dengan BBWSSO dan warga setempat," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga kemarin (23/11).

Gimmy mengungkapkan bersama pimpinan dan anggota Komisi C lainnya pernah mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi pada 25 Oktober lalu. Sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri (PMKCM) DIY menyampaikan aspirasi. Mereka resah karena diminta BBWSSO meninggalkan kios yang mereka bangun dan tempat di kawasan tersebut. "Ada harapan mereka tetap diizinkan tinggal di sana," kata Gimmy.

Menindaklanjuti pengaduan itu, Gimmy memutuskan membuat laporan ke pimpinan DPRD DIY. Selanjutnya, pimpinan dewan yang menyurati ke menteri PUPR. "Saya sudah ketemu dengan ketua dewan Pak Nuryadi. Beliau sangat memperhatikan masalah ini," tegas Gimmy.

Kunjungan lapangan Komisi C dilakukan setelah menerima surat aduan dari Ketua



TURUN LAPANGAN: Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD DIY mendengarkan pengaduan masyarakat di bantaran Sungai Code Brontokusuman. Mereka diminta pindah oleh BBWSSO Kementerian PUPR.

PMKCM Kris Triwanto. Selain Gimmy, hadir dalam kunjungan itu Ketua Komisi C Arif Setiadi dan tiga anggota komisi Erlia Risti, Purwanto dan Lilik Saiful Ahmad. Kedatangan pimpinan dan anggota Komisi C itu diterima Camat (Mantri Pamong Praja) Mergangsan Pargiyat. Juga pejabat dan staf

BBWSSO.

Ketua PMKCM DIY Kris Triwanto mengatakan, undangan sosialisasi hanya sebatas menginformasikan agar lokasi berjualannya harus sudah bersih. Undangan tersebut ditujukan kepada 15 warga saja, padahal ada sejumlah bangunan lain termasuk milik DLH

Kota Yogyakarta juga berada di sekitar bantaran Sungai Code. Bahkan jaraknya diklaim hanya satu meter saja dari bibir sungai. "Kami diminta tidak boleh berjualan disana, sedangkan ada bangunan dari pemerintahan malah permanen. Kami menilai asas keadilan tidak ada," katanya.

Terpisah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBWSSO Bambang Sumadyo mengatakan sebenarnya sudah memberikan waktu selama satu tahun agar warga mengosongkan lokasi. Sebab, mereka tidak memiliki. Lokasi yang masuk dalam bantaran sungai atau daerah aliran sungai (DAS) terlarang untuk didirikan bangunan apapun. Termasuk bangunan permanen.

Bambang menyatakan sejatinya pengosongan dilakukan pada 28 Oktober lalu. Namun, hal itu ditunda lantaran ada permintaan dari Komisi C DPRD DIY. Bambang juga menegaskan warga tidak mendapatkan ganti rugi apapun. Sebab, status tanah itu merupakan tanah milik negara.

"Tidak ada ganti rugi sama sekali," tegas Bambang. (wla/kus/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Mergangsan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Brontokusuman			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005